

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, perlu menetapkan Dewan Kawasan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bmtan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang

- 2 -

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun TAHUN 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pasal 2

Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud dalam 1, terdiri dari:

Ketua Merangkap : Gubernur Kepulauan Riau;

Anggota

Wakil Ketua I : Bupati Bintan;

merangkap Anggota

Wakil Ketua II : Walikota Tanjung Pinang;

merangkap Anggota

Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau,;

4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

- 3 -

- Kepulauan Riau;
5. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau;
 7. Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV;
 8. Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;
 9. Komandan Komando Resort Militer 033/WIRAPRATAMA.

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi.
- (2) Tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pasal ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan.

Pasal 4

Dewan Kawasan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dipedukan.

Pasal 5

Dewan Kawasan bertugas selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

- 4 -

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak tanggal 7 Mei 2013.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juli 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 106 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 November 2012

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NO	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	2	3
1	Kepala BKPM	Rp 25.739.000,00
2	Wakil Kepala BKPM	Rp 21.974.000,00
3	17	Rp 19.360.000,00
4	16	Rp 14.131.000,00
5	15	Rp 10.315.000,00
6	14	Rp 7.529.000,00
7	13	Rp 6.023.000,00
8	12	Rp 4.819.000,00
9	11	Rp 3.855.000,00
10	10	Rp 3.352.000,00
11	9	Rp 2.915.000,00
12	8	Rp 2.535.000,00
13	7	Rp 2.304.000,00
14	6	Rp 2.095.000,00
15	5	Rp 1.904.000,00
16	4	Rp 1.814.000,00
17	3	Rp 1.727.000,00
18	2	Rp 1.645.000,00
19	1	Rp 1.563.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO